

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan hak narapidana Perempuan yang hamil lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Surabaya dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan dalam hal masih terbatasnya fasilitas kesehatan, nutrisi, dan perlindungan hukum yang sepenuhnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar narapidana perempuan, terutama mereka yang sedang hamil, menyusui, atau membawa anak di dalam Lapas. Secara keseluruhan, Lapas Perempuan Kelas II A Surabaya berupaya memenuhi hak narapidana perempuan dengan menjamin kesejahteraan, serta mendorong pembinaan dan perlakuan yakni melakukan evaluasi program kesehatan dan pemberian obat-obatan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Kendala pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi Narapidana perempuan hamil di Lapas Perempuan Kelas II A Surabaya, seperti kurangnya tenaga kesehatan dan psikologi, keterbatasan fasilitas medis yakni minimnya sarana pemeriksaan seperti USG, serta keterbatasan anggaran dan jaminan kesehatan. Selain itu, layanan psikososial juga belum tersedia, padahal sangat dibutuhkan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin secara menyeluruh. Pemenuhan gizi dan sanitasi juga belum optimal, sehingga berdampak pada kesehatan narapidana hamil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pelayanan kesehatan dan dukungan

anggaran agar hak narapidana perempuan hamil dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar hak asasi manusia.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum seharusnya bisa lebih memperhatikan Lapas Perempuan dimana narapidana hamil harus mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin, konsultasi dengan dokter spesialis, serta pendampingan psikologis yang bertujuan mengatasi stres, trauma, atau kecemasan yang mungkin mereka alami selama masa kehamilan dan masa hukuman.
2. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk merekrut paramedis spesifik yang menangani kesehatan prokreasi, termasuk ahli nutrisi dan pramumasak. Selain itu, bujet juga perlu dialokasikan untuk aksesibilitas medikasi, *sanitary pads*, suplemen, serta santapan tambahan bagi ibu mengandung dan meneteki.
3. Seharusnya, terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia, dimana pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih sederhana bagi narapidana perempuan hamil, seperti mempertimbangkan pembebasan bersyarat atau alternatif hukum selain penahanan terutama bagi pelanggaran yang tidak terlalu berat.